

Peran Fatwa sebagai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Peradilan Agama

Mohamad Ade Yusup^{1*}, Nayli Ridla Rahmani², Dwi Marsya Nur Izzatie Ena³

^{1,2,3} Universitas Sains Al-Qur'an

*Email Korespondensi: madsfff@mhq.unsiq.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi serta fungsi fatwa sebagai salah satu referensi yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Walaupun fatwa tidak dikategorikan sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, praktik peradilan menunjukkan bahwa fatwa, terutama yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bidang hukum keluarga, kerap dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah maupun perkara yang berkaitan dengan status keperdataan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tidak memiliki kedudukan sebagai sumber hukum formil yang mengikat hakim, melainkan berfungsi sebagai pendapat keahlian (*expert opinion*) yang dapat dijadikan dasar untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) ketika ketentuan peraturan perundang-undangan belum mengatur suatu persoalan secara memadai. Oleh karena itu, daya ikat fatwa lebih bersifat moral dan persuasif daripada yuridis yang bersifat imperatif. Konsekuensinya, penerapan fatwa dalam pertimbangan putusan sangat ditentukan oleh konstruksi penalaran hukum (*legal reasoning*) serta independensi hakim dalam melakukan ijtihad peradilan (*ijtihad qadha'i*). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung menyusun pedoman teknis yang mengatur mekanisme penggunaan fatwa sebagai bahan pertimbangan hukum guna mewujudkan konsistensi dan keseragaman putusan di lingkungan Peradilan Agama.

Kata Kunci: Fatwa; Pertimbangan Hakim; Peradilan Agama; Sumber Hukum; Maqashid Syari'ah.

Abstract

This study aims to examine the position and function of fatwas as one of the legal references considered by judges in adjudicating cases within the Religious Courts of Indonesia. Although fatwas are not recognized as part of the hierarchy of statutory regulations under Article 7 of Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations, judicial practice demonstrates that fatwas, particularly those issued by the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) and the Indonesian Council of Ulama (MUI) in the field of Islamic family law, are frequently referred to in resolving disputes concerning Islamic commercial law and the civil legal status of children. This research employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. The findings indicate that fatwas do not constitute formally binding sources of law for judges; rather, they function as expert opinions that may be utilized to address legal gaps (*rechtsvacuum*) where statutory provisions are insufficient or unavailable. Consequently, the binding force of a fatwa is moral and persuasive rather than legally imperative. Its application in judicial decisions therefore depends largely on the judge's legal reasoning and judicial ijtihad (*ijtihad qadha'i*) in interpreting and applying the law. Based on these findings, this study recommends that the Supreme Court of Indonesia formulate technical guidelines governing the use of fatwas as legal considerations in order to promote greater consistency and uniformity in decisions rendered by the Religious Courts.

Keyword: Fatwa; Judicial Consideration; Religious Courts; Sources of Law; Maqasid as-Shari'ah.

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia dibangun di atas tradisi civil law yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formil utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah bahwa setiap penyelenggaraan penegakan hukum, termasuk dalam proses peradilan, pada prinsipnya harus berpedoman pada norma hukum yang telah dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui mekanisme legislasi. Kedudukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 7 undang-undang tersebut mengatur secara limitatif hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Peraturan Daerah.

Dalam hierarki tersebut, fatwa keagamaan tidak termasuk sebagai bagian dari sumber hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Fatwa hanya dapat dikategorikan sebagai sumber hukum materiil dan sumber hukum yang tidak mengikat (*non-binding sources of law*). Konsekuensinya, fatwa MUI tidak dapat dipaksakan kepada seluruh warga negara Indonesia dan tidak dapat dijadikan instrumen hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana (Witro et al., 2021). Fatwa hanya mengikat secara moral-religius, bukan secara hukum formal (Nasyiah, 2024). Untuk memperoleh kekuatan hukum mengikat, substansi fatwa harus terlebih dahulu dipositivisasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang sah (Witro et al., 2021). Meskipun demikian, fatwa dapat berfungsi sebagai sumber hukum materiil yang menjadi rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dalam konteks tertentu seperti perbankan syariah, fatwa DSN-MUI memperoleh kekuatan mengikat setelah diadopsi ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu, secara yuridis formal fatwa tidak dapat dipersamakan kedudukannya dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang memiliki posisi strategis. Secara definitif, fatwa adalah jawaban atau pendapat hukum yang diberikan oleh seorang mufti atau lembaga yang memiliki otoritas keilmuan sebagai respons terhadap pertanyaan atau persoalan hukum yang diajukan oleh masyarakat (Suhendar et al., 2023). Fatwa bersifat kasuistik karena merupakan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*), dan pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum positif (Zulhamdi, 2019; Arrasyid et al., 2024). Meskipun demikian, fatwa memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir dan sikap sosial keberagamaan umat Islam di Indonesia (Ismaly, 2021).

Fatwa pada dasarnya tidak memiliki daya ikat sebagaimana putusan hakim ataupun peraturan perundang-undangan, namun memiliki otoritas moral, akademik, dan religius yang kuat di kalangan umat Islam. Keberadaan fatwa menjadi semakin penting ketika persoalan hukum berkembang lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi oleh negara. Dalam kondisi demikian, fatwa sering kali menjadi instrumen yang memberikan arah interpretasi terhadap persoalan-persoalan baru yang belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam hukum positif.

Peran fatwa semakin memperoleh perhatian setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan tersebut memperluas kompetensi absolut Peradilan Agama, tidak hanya menangani perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, tetapi juga berbagai bentuk transaksi bisnis syariah yang terus berkembang seiring pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan tersebut menghadirkan tantangan baru bagi hakim karena regulasi mengenai akad-akad syariah berkembang secara dinamis dan tidak seluruhnya diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan.

Berbagai putusan Peradilan Agama menunjukkan bahwa hakim tidak jarang mengutip fatwa DSN-MUI sebagai bagian dari argumentasi hukum. Fatwa-fatwa tersebut digunakan untuk

menjelaskan substansi akad syariah, menentukan kesesuaian suatu transaksi dengan prinsip syariah, maupun memberikan dasar normatif ketika ketentuan peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci persoalan yang diperiksa. Sebagai contoh, Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah memberikan pedoman mengenai konsep ta'awun dan pengelolaan dana peserta dalam asuransi syariah, sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Zakat Penghasilan menjadi salah satu rujukan dalam memahami kewajiban zakat atas pendapatan profesional.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya hubungan yang menarik antara hukum negara dan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, negara tetap mempertahankan prinsip supremasi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Di sisi lain, praktik peradilan memperlihatkan adanya ruang bagi norma-norma keagamaan untuk berkontribusi dalam proses penemuan hukum. Hubungan tersebut mencerminkan karakter pluralisme hukum di Indonesia, yaitu keberadaan lebih dari satu sistem norma yang saling berinteraksi dalam penyelenggaraan kehidupan hukum masyarakat. Kompleksitas hubungan antara fatwa dan hukum positif semakin terlihat dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang memiliki kedudukan unik. Fatwa pada dasarnya bersifat tidak mengikat secara hukum positif (Khaera et al., 2022), namun demikian ia tetap memiliki pengaruh signifikan dalam pertimbangan hukum hakim (Witro et al., 2021). Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian, fatwa dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, meskipun tidak setara dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat (Nurjihad, 2023). Perbedaan pendekatan hakim dalam memanfaatkan fatwa mencerminkan ketegangan antara hukum Islam dan hukum positif. Sebagian hakim menjadikan fatwa sebagai referensi utama ketika berhadapan dengan kekosongan hukum (Witro et al., 2021), sementara sebagian lainnya menempatkan fatwa hanya sebagai pendukung argumentasi yang harus diselaraskan dengan ketentuan hukum positif (Abdullah & Wijaya, 2019). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa hakim Pengadilan Agama menggunakan berbagai sumber hukum, termasuk fatwa DSN-MUI, yurisprudensi, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam mengambil keputusan (Hidayah et al., 2023). Perbedaan interpretasi di antara hakim ini sebagian disebabkan oleh perbedaan tingkat kompetensi dan pemahaman terhadap hukum syariah (Hidayah & Azis, 2023). Perbedaan cara pandang tersebut berimplikasi pada munculnya variasi bahkan disparitas argumentasi hukum dalam putusan-putusan Peradilan Agama, terutama pada perkara yang memiliki dimensi syariah yang kuat. Disparitas tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat parameter yang seragam mengenai sejauh mana fatwa dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim.

Berangkat dari kondisi tersebut, kajian mengenai peran fatwa sebagai pertimbangan hakim dalam putusan Peradilan Agama menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi kedudukan fatwa dalam sistem hukum nasional, tetapi juga menganalisis fungsi praktisnya dalam proses penemuan hukum oleh hakim serta mengkaji batas-batas penggunaan fatwa dalam konstruksi pertimbangan hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pluralisme hukum di Indonesia, memperjelas hubungan antara hukum negara dan hukum Islam dalam praktik peradilan, serta menawarkan argumentasi akademik mengenai posisi fatwa dalam mewujudkan putusan Peradilan Agama yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis kedudukan dan fungsi fatwa sebagai pertimbangan hakim dalam putusan Peradilan Agama. Penelitian berfokus pada pengkajian norma, asas, doktrin, dan konsep hukum yang mengatur hubungan antara fatwa dengan sistem hukum nasional serta praktik penemuan hukum oleh hakim.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta berbagai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif menggunakan interpretasi sistematis dan konseptual. Analisis ini bertujuan menjelaskan kedudukan fatwa dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan argumentasi mengenai fungsi dan batas penggunaannya sebagai pertimbangan hakim dalam putusan Peradilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Fatwa dalam Sistem Hukum Indonesia

Fatwa merupakan pendapat hukum (*legal opinion*) yang dihasilkan melalui proses ijtihad seorang mufti atau lembaga yang memiliki otoritas keagamaan sebagai respons atas pertanyaan hukum yang diajukan oleh masyarakat (Rahmi et al., 2024; Witro et al., 2021). Secara etimologis, fatwa berasal dari kata *afta-yufti* yang berarti penjelasan atau reaksi terhadap suatu peristiwa hukum, (Setyaningsih, 2022). Fatwa lahir sebagai jawaban atas persoalan yang diajukan oleh mustafti, baik secara individual maupun kolektif, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, maupun metode istinbath lainnya seperti *istihsān*, *maṣlaḥa mursala*, dan *sadd al-dharī'a* (Alfitri, 2020; Rahmi et al., 2024). Oleh karena itu, fatwa pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan memaksa sebagaimana putusan pengadilan, melainkan menjadi pedoman hukum yang bersifat moral dan religius bagi umat Islam.

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada di bawah MUI, dengan tugas dan kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah (Aliyah, 2023; Afrelan & Furqon, 2019). Selain itu, substansi sejumlah fatwa DSN-MUI juga diadopsi ke dalam berbagai regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan otoritas yang berwenang, sehingga menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam sistem hukum nasional, fatwa tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tidak memiliki kedudukan sebagai sumber hukum formal yang secara langsung mengikat umum sebagaimana undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, fatwa tetap memiliki kedudukan yang penting sebagai pedoman keagamaan bagi umat Islam serta menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Khususnya di bidang ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI memperoleh daya berlaku yang lebih kuat setelah substansinya diadopsi ke dalam berbagai regulasi yang diterbitkan oleh lembaga negara, sehingga pelaksanaannya memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional.

Meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, fatwa tetap memiliki posisi yang strategis dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini disebabkan karena fatwa memuat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sering dijadikan rujukan dalam pembentukan berbagai regulasi, khususnya di bidang ekonomi syariah. Dalam perkembangannya, substansi fatwa DSN-MUI telah banyak diakomodasi ke dalam berbagai

ketentuan yang diterbitkan oleh regulator, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum nasional. Dengan demikian, keberadaan fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum nasional melalui adopsi substansinya ke dalam berbagai regulasi di bidang ekonomi syariah.

Penguatan kedudukan fatwa dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya tidak terjadi karena perubahan status fatwa menjadi peraturan perundang-undangan, melainkan melalui proses penyerapan dan transformasi fatwa ke dalam regulasi negara. Dalam bidang ekonomi syariah, berbagai fatwa DSN-MUI diserap ke dalam regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), sehingga setelah dituangkan dalam regulasi tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan lembaga keuangan syariah.

Proses transformasi tersebut menunjukkan bahwa fatwa mengalami perubahan fungsi dari sekadar pedoman keagamaan menjadi bagian dari materi muatan dalam regulasi negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, fatwa berperan sebagai sumber nilai yang kemudian diolah menjadi norma hukum positif melalui mekanisme regulasi oleh otoritas yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fatwa memiliki kedudukan yang khas dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, fatwa tetap mempunyai peran penting melalui pengakuan terhadap substansinya dalam berbagai regulasi, khususnya di bidang ekonomi syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh fatwa tidak hanya terbatas sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga berkembang dalam praktik hukum nasional.

2. Fatwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan Peradilan Agama

Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya terikat pada hukum tertulis, tetapi juga dapat menggunakan sumber hukum tidak tertulis dalam proses penemuan hukum (*rechtvinding*), termasuk nilai-nilai hukum Islam yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam konteks Peradilan Agama, fatwa memiliki posisi sebagai salah satu sumber nilai yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim, khususnya dalam perkara ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada dasarnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung dalam sistem hukum nasional, namun substansinya telah banyak diadopsi ke dalam regulasi positif seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Surat Edaran OJK (SEOJK), sehingga dapat menjadi dasar operasional dalam praktik lembaga keuangan syariah.

Dalam perkembangan praktik peradilan, hakim Peradilan Agama menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan normatif dalam memutus perkara yang berkaitan dengan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, ijarah, dan akad lainnya. Hal ini dikarenakan fatwa tersebut merepresentasikan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah diformulasikan secara sistematis untuk menjawab kebutuhan praktik ekonomi modern.

Lebih lanjut, fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan yang unik dalam sistem hukum Indonesia karena meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, substansinya dapat diintegrasikan ke dalam regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas negara seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Integrasi tersebut menjadikan fatwa memiliki daya pengaruh tidak langsung dalam praktik penegakan hukum, termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dalam perspektif penemuan hukum, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai *soft law* yang memperkaya pertimbangan hakim dalam perkara ekonomi syariah. Fatwa pada dasarnya merupakan keterangan hukum syara' yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal, namun apabila dikaitkan dengan hukum positif, kedudukannya setara dengan doktrin sebagai penguat dalam putusan hakim (Afrelia & Furqon, 2019). Lebih jauh, fatwa DSN-MUI telah diakui sebagai salah satu sumber hukum yang dirujuk hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, bersama peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin (Hasibuan, 2018). Dengan demikian, fatwa membantu hakim dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan memberikan interpretasi terhadap norma-norma yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penggunaan fatwa sebagai pertimbangan hakim juga mencerminkan adanya hubungan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang bersifat integratif. Fatwa tidak berdiri sebagai sumber hukum formal yang mengikat, tetapi menjadi bagian dari proses konstruksi hukum melalui adopsi nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa berperan sebagai jembatan antara norma keagamaan dengan praktik hukum negara dalam sistem peradilan.

Dengan demikian, fatwa dalam praktik Peradilan Agama tidak diposisikan sebagai sumber hukum yang mengikat secara langsung, melainkan sebagai bahan pertimbangan yuridis yang memperkuat argumentasi hakim dalam memutus perkara. Fatwa memberikan kontribusi penting dalam proses penemuan hukum, khususnya dalam perkara ekonomi syariah yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah dan perkembangan praktik keuangan modern..

c. Analisis Putusan Peradilan Agama dalam Penggunaan Fatwa sebagai Pertimbangan Hukum

Analisis terhadap berbagai putusan Peradilan Agama menunjukkan bahwa penggunaan fatwa oleh hakim tidak dilakukan secara seragam. Pada perkara ekonomi syariah, misalnya, hakim cenderung menjadikan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum karena sebagian besar prinsip transaksi syariah memang dirumuskan terlebih dahulu melalui fatwa sebelum diakomodasi ke dalam regulasi yang lebih mengikat. Fatwa dalam konteks ini berfungsi memberikan kepastian mengenai kesesuaian akad dengan prinsip syariah sehingga membantu hakim dalam menilai sah atau tidaknya suatu hubungan hukum antara para pihak.

Kondisi ini mencerminkan bahwa fatwa DSN-MUI, meskipun telah menjadi rujukan penting, masih diperlakukan secara tidak konsisten. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian tentang peran Pengadilan Agama, hakim-hakim yang memahami fatwa-fatwa MUI yang berhubungan dengan ekonomi syariah sangat dibutuhkan untuk menghasilkan putusan yang berkualitas. Kodifikasi dan sosialisasi fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai referensi hakim Pengadilan Agama menjadi salah satu agenda penting yang perlu ditindaklanjuti.

Berbeda dengan perkara ekonomi syariah, dalam perkara hukum keluarga Islam seperti asal-usul anak, hak waris, dispensasi kawin, maupun penetapan nasab, penggunaan fatwa lebih bersifat sebagai penguat argumentasi dibandingkan sebagai dasar utama putusan. Hakim tetap mendasarkan putusannya pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun yurisprudensi Mahkamah Agung, sedangkan fatwa digunakan untuk memperkaya interpretasi terhadap norma yang belum memberikan jawaban secara eksplisit (Abubakar et al., 2024). Dengan demikian, fatwa memiliki fungsi komplementer, bukan substitutif, terhadap sumber hukum positif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak dapat dipahami hanya sebagai penerapan norma secara mekanis, tetapi juga merupakan proses interpretasi yang mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis secara bersamaan. Dalam perspektif teori penemuan hukum, hakim memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, penggunaan fatwa sebagai salah satu referensi dalam pertimbangan hukum dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi kewajiban hakim untuk menemukan hukum ketika norma positif belum mengatur secara lengkap.

Meskipun demikian, penggunaan fatwa dalam putusan Peradilan Agama tetap harus ditempatkan secara proporsional. Fatwa tidak dapat dijadikan dasar hukum tunggal yang mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim tetap terikat pada asas legalitas, independensi kekuasaan kehakiman, serta kewajiban memberikan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun yuridis. Oleh sebab itu, fatwa baru memiliki relevansi apabila substansi yang terkandung di dalamnya selaras dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Perbedaan pendekatan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 mengenai hubungan keperdataan anak dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menjadi contoh konkret bagaimana hakim dituntut untuk melakukan sintesis terhadap berbagai sumber hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi menitikberatkan pada perlindungan hak-hak konstitusional anak melalui pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah, sedangkan Fatwa MUI lebih menekankan perlindungan terhadap nasab sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Perbedaan paradigma tersebut menuntut hakim untuk menyusun pertimbangan hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif Islam, tetapi juga perlindungan hak asasi manusia serta perkembangan hukum nasional.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penggunaan fatwa dalam pertimbangan putusan sesungguhnya memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat melalui perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*). Hakim tidak sekadar menyalin isi fatwa, melainkan menilai apakah substansi fatwa tersebut benar-benar mampu mewujudkan tujuan syariat dalam konteks perkara yang sedang diperiksa. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa fatwa memiliki fungsi substantif dalam mendukung terwujudnya putusan yang berkeadilan, bukan hanya sebagai legitimasi formal terhadap putusan hakim.

Secara keseluruhan, analisis terhadap putusan Peradilan Agama menunjukkan bahwa fatwa telah berkembang menjadi salah satu referensi penting dalam konstruksi argumentasi hukum, terutama pada perkara-perkara yang belum memiliki pengaturan secara rinci dalam hukum positif. Akan tetapi, kekuatan fatwa tetap berada pada ranah persuasif sehingga keberlakuannya sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam dengan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, kualitas putusan Peradilan Agama pada akhirnya tidak ditentukan oleh banyaknya fatwa yang dikutip, melainkan oleh kualitas penalaran hukum hakim dalam menjelaskan relevansi fatwa tersebut terhadap fakta hukum, norma positif, serta nilai-nilai keadilan yang hendak diwujudkan.

3. Implikasi Penggunaan Fatwa terhadap Independensi Hakim

Secara normatif, Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan sendiri sumber-sumber hukum yang dianggap relevan dalam membangun argumentasi putusan, termasuk doktrin, yurisprudensi, kebiasaan, maupun fatwa. Dengan demikian, penggunaan fatwa bukan merupakan bentuk keterikatan hakim terhadap pendapat lembaga keagamaan tertentu, melainkan merupakan hasil pilihan rasional hakim dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) sepanjang substansi fatwa tersebut sejalan dengan ketentuan hukum positif serta nilai-nilai keadilan.

Dalam praktik Peradilan Agama, penggunaan fatwa justru dapat memperkuat independensi hakim apabila dipahami sebagai referensi ilmiah yang bersifat persuasif, bukan mengikat. Fatwa

berfungsi memberikan landasan normatif terhadap persoalan-persoalan syariah yang bersifat teknis sehingga membantu hakim menjelaskan alasan hukum secara lebih komprehensif. Hakim tetap memiliki kewenangan penuh untuk menerima, menafsirkan, bahkan mengesampingkan suatu fatwa apabila dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Posisi tersebut menunjukkan bahwa fatwa tidak mengurangi kebebasan hakim, melainkan memperluas ruang argumentasi dalam membangun pertimbangan hukum yang lebih berkualitas.

Di sisi lain, terdapat potensi implikasi negatif apabila fatwa diposisikan secara berlebihan sebagai dasar utama putusan tanpa melalui proses analisis kritis. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap fatwa dapat menimbulkan kesan bahwa hakim hanya mengikuti pendapat lembaga pemberi fatwa, sehingga independensi intelektual hakim menjadi berkurang. Kondisi demikian juga berpotensi menimbulkan disparitas putusan apabila terdapat lebih dari satu fatwa yang mengatur persoalan serupa atau ketika terdapat perbedaan pandangan antara fatwa dengan perkembangan hukum positif maupun putusan pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk tetap menempatkan fatwa sebagai salah satu bahan pertimbangan yang harus diuji relevansi, konsistensi, serta kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Implikasi lainnya berkaitan dengan kualitas penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim. Semakin baik kemampuan hakim dalam mengintegrasikan fatwa dengan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan fakta persidangan, maka semakin tinggi pula kualitas argumentasi putusan yang dihasilkan. Sebaliknya, penggunaan fatwa tanpa argumentasi yang memadai dapat melemahkan legitimasi putusan karena tidak menunjukkan alasan mengapa fatwa tersebut layak dijadikan pertimbangan dalam perkara yang diperiksa. Oleh sebab itu, independensi hakim tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dari intervensi eksternal, tetapi juga sebagai kemampuan profesional untuk memilih, menilai, dan mengintegrasikan berbagai sumber hukum secara objektif dalam proses penemuan hukum.

KESIMPULAN

Fatwa memiliki kedudukan khas dalam sistem hukum Indonesia sebagai sumber hukum material yang penting, khususnya dalam ekonomi syariah. Meski tidak mengikat secara formil, fatwa berfungsi sebagai *soft law* atau pendapat ahli (*expert opinion*) yang membantu hakim dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) di Peradilan Agama guna mengisi kekosongan hukum dan memperkuat argumentasi keadilan. Dalam praktiknya, penggunaan fatwa lebih dominan pada perkara ekonomi syariah dibandingkan hukum keluarga Islam. Namun, belum adanya pedoman yang seragam berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Penggunaan fatwa dinilai tidak melanggar independensi hakim selama diposisikan sebagai sumber persuasif. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis dari Mahkamah Agung untuk memastikan konsistensi dan keseragaman putusan di lingkungan Peradilan Agama tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis setiap perkara..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2019). Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 299. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004>
- Abubakar, F., Djakat, M., Ismail, N. Z. I. Z., & Bicoli, D. U. (2024). The Authority Of Islamic Family Law Among The Heads Of Ternate And Tidore Religious Affairs Offices. *Al Hakam the Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 4(1), 77–94. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v4i1.496>
- Afrelian, M. I., & Furqon, I. K. (2019). Legalitas dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>

- Alfitri, A. (2020). Bureaucratizing Fatwā in Indonesia: The Council of Indonesian Ulama and Its Quasi-Legislative Power. *Ulumuna*, 24(2), 367–397. <https://doi.org/10.20414/ujs.v24i2.412>
- Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)). *Irsyaduna Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 189–204. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>
- Arrasyid, F., Pagar, P., & Tanjung, D. (2024). Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective. *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(2), 208. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.29236>
- Hasibuan, M. (2018). Penyelesaian Sangketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(01), 111–132. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i01.444>
- Hidayah, N., & Azis, A. (2023). Implementation of Progressive Law in Sharia Banking Dispute Settlement: Case Study of Religious Court Decisions in Indonesia. *Ulumuna*, 27(1), 227–257. <https://doi.org/10.20414/ujs.v27i1.652>
- Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T., & Larasati, D. A. (2023). Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 75–92. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347>
- Ismaly, A. (2021). Epistemologi Fikih Filantropi Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 345–366. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.460>
- Khaera, N., Rahman, A., & Kurniati, K. (2022). The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia. *Mazahibuna*. <https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364>
- Nasyiah, I. (2024). Urgency of Fatwa on Domestic Psychological Violence in Indonesia as an Effort to Protect Women's Rights. *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(1), 118–140. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26403>
- Nurjihad, N. (2023). Legal Conformity Between Rahn Tasjily And Fiduciary Guarantee And Obstacles To Implementation In Indonesia. *Prophetic Law Review*, 5(2), 218–239. <https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss2.art5>
- Rahmi, N., Aseri, A. F., Anshary, A. H., Monady, H., & Badrian, B. (2024). Methodological Procedure for Determining the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Indonesian Ulama Majelis (MUI) Concerning Islamic Economics and Finance. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(4), 2920. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3544>
- Setyaningsih. (2022). Fatwa Institutions in Islamic Law. *Awang Long Law Review*, 5(1), 314–320. <https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.566>
- Suhendar, H., Mukhlis, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Legal Politics of the Existence of Fatwa in Islamic Financial Institutions: Evidence from Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 279–308. <https://doi.org/10.28918/jhi.v21i2.03>
- Witro, D., Hakim, A. A., & Komaruddin, K. (2021). Characteristics and Essence of Fatwas on Islamic Economic Law in Indonesia. *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 155–174. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174>
- Zulhamdi, Z. (2019). Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dan Tokoh-Tokohnya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(2), 239. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.4414>